

**REALISASI PERSIDANGAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (*e-Litigation*)
DI PENGADILAN AGAMA (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan
Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)**

Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, Elvira dewi Ginting

UIN Sumatera Utara Medan

syukri_albani@yahoo.co.id

ABSTRACT

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penetapan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2018 sebelumnya memiliki ruang lingkup pelayanan yang hanya mencakup pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan pemanggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik, namun berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2019 telah menambahkan ruang lingkup persidangan (*e-litigation*) yang dapat dilakukan secara elektronik. Subjek penelitian ini adalah Staff dan Pengawai Pengadilan Agama Rantauprapat, sedangkan objek penelitian adalah Realisasi Persidangan melalui Media Elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi tentang Perma No. 1 tahun 2019 dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat). Penelitian ini disusun dengan rumusan masalah yang sistematis berdasarkan Studi tentang Perma No. 1 tahun 2019 dan pelaksanaannya. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Informan penelitian berjumlah 2 orang hakim dan 1 panitera di Pengadilan Agama Rantauprapat serta 5 orang masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian hasil data tersebut dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Realisasi Persidangan melalui Media Elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi tentang Perma No. 1 tahun 2019 dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat) yaitu berdasarkan ketentuan dan pelaksanaan persidangan media elektronik (*e-litigation*) dalam perma no. 1 tahun 2019 serta faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan persidangan media elektronik (*e-litigation*) di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Kata kunci: *realisasi, persidangan, media elektronik (e-litigation)*

ABSTRACT

This research is motivated by the stipulation of Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which states that information technology is a technique for collecting, preparing, storing, processing, announcing, analyzing, and disseminating information. The Supreme Court Regulation Number 1 of 2018 previously had a scope of services that only included registration (*e-filing*), payment (*e-payment*), and notification (*ssummons*) electronic, but based on Indonesian Supreme Court regulation number 1 2019 has added the scope of trials (*e-litigation*) which can be conducted electronically. The subjects of this research are the Staff and Officials of the Rantauprapat Religious Court, while the object of research is the Realization of Trials through Electronic Media (E-Litigation) in the Religious Courts (Study on Perma No.1 of 2019 and its implementation at the Rantauprapat Religious Court). This research is structured with a systematic problem formulation based on the Study on Perma No. 1 year

2019 and its implementation. The type and research approach used in this research is descriptive quantitative. The research informants were 2 judges and 1 clerk at the Rantauprapat Religious Court and 5 people from the community. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. Then the results of the data were analyzed using qualitative analysis techniques. This research found that the Realization of Trials through Electronic Media (E-Litigation) in the Religious Courts (Study on Perma No.1 of 2019 and its implementation at the Rantauprapat Religious Court) is based on the provisions and implementation of electronic media trials (e-litigation) in Perma no. 1 of 2019 as well as the supporting and inhibiting factors of the application of electronic media trials (e-litigation) at the Rantauprapat Religious Court.

Keywords: *realization, trial, electronic media (e-litigation)*

A. INTRODUCTION

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Salah satu tujuan pelaksanaannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.¹

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2018 sebelumnya

memiliki ruang lingkup pelayanan yang hanya mencakup pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan pemanggilan / pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik, namun berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2019 telah menambahkan ruang lingkup persidangan (*e-litigation*) yang dapat dilakukan secara elektronik. Kemudian perbedaan lainnya yaitu peraturan tahun 2018 berlaku hanya untuk pengguna terdaftar saja dan hanya berlaku untuk pihak tingkat pertama tapi di peraturan tahun 2019 telah diberlakukan bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya (cakupannya lebih luas) dan berlaku untuk semua pihak tingkatan peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.²

¹ Hadifadhillah Rusli. (2016). *Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Proses Peradilan Di Mahkamah Syar'iyah*. Universitas Syiah Kuala, Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. hlm. V.

² Presiden RI. (2019). Pidato Presiden di

Dan perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada parameter hukum, jika di tahun 2018 parameter hukum bersifat secara umum, namun di tahun 2019 ditetapkan parameter hukum bersifat secara khusus seperti ukuran sah dan patut, pembacaan putusan, dan lain-lain. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lompatan jauh Mahkamah Agung RI dengan menyediakan layanan persidangan secara elektronik, tentu memiliki dampak perubahan terhadap hukum acara yang diterapkan di pengadilan selama ini, termasuk di Pengadilan Agama.

Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan *e-court* menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (advokat). Advokat diharuskan untuk memiliki akun resmi dengan mendaftar dalam

sistem *e-court* sehingga keberadaannya diakui secara formal. Namun, para advokat yang tidak memiliki akun *e-court* akan menjadi terhalang ketika membela klien di sejumlah pengadilan, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang berbunyi : Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi. Selain itu, sistem E-court juga dituangkan dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.894/KMA/SK/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi.³

Sebagaimana diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (PERMA E-litigation) yang telah diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019 meliputi administrasi perkara perdata, perdata agama, tata

Hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Yang Ke-74 Tahun 2019. Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 16 Agustus 2019.

³ Mahkamah Agung RI. (2019). Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 Ayat (7).

usaha militer dan usaha negara. Bukti dari keanggotaan di organisasi advokat dan bukti berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi menjadi syarat kunci untuk teregistrasi sesuai pasal 5 ayat 2 yang berbunyi : Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat yaitu KTP, Kartu Keanggotaan advokat dan Bukti berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi.

Sejak diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2019, sistem peradilan secara online (e-court) Mahkamah Agung RI ternyata belum memberikan kepuasan bagi seluruh pihak. Sistem ini merupakan cerminan dari semangat peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun tujuannya tampak belum dirasakan sepenuhnya⁴.

Meski begitu diharapkan melalui perma e-litigasi ini, masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah mengajukan gugatan/permohonan termasuk keberatan, perlawanan, intervensi, melakukan pembayaran, menerima panggilan sidang, penyampaian jawaban, replik, duplik,

kesimpulan, upaya hukum, dan dokumen perkara (*soft copy*) dengan sistem elektronik yang berlaku di seluruh pengadilan, berbeda dengan E-Court yang hanya mengatur administrasi perkara, mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi serta pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama atau tata usaha negara⁵.

Dalam prakteknya, sudah ada beberapa pengadilan agama yang mulai menerapkan sistem E-litigation tersebut. salah satunya ialah Pengadilan Agama Rantauprapat sudah mulai menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 tentang Admnistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E- Litigation), Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Hakim

⁴ Aji Prasetyo. (2020). *Polemik Syarat Berita Acara Sumpah di e-Court MA*<http://m.hukumonline.com/berita/baca/l5b5585deb2f37/advokatdipastikan-tak-bisa-bersidang-jika-tak-mendaftar-di-e-court> di akses pada tanggal 26 april 2020.

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt5e0f1d2a4498d/2019--Ini-7-Kebijakan-Ma-Terkait-Penanganan-Perkara/>_Diakses Pada Tanggal 15 April 2020.

dan panitera. Seperti yang disampaikan oleh bapak M. Syukri Adly, SHi, MA selaku Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat beliau mengatakan bahwasanya untuk penerapan sistem e-litigation sudah dilakukan pada November akhir 2019, adanya sistem ini lebih memudahkan seorang advokat untuk mendaftarkan perkara tanpa perlu dipanggil melalui panggilan langsung karena bisa melalui email yang terintegrasi, lalu untuk reflik dan duplik sendiri juga bisa melalui email tanpa perlu datang ke persidangan, namun untuk melakukan sistem e-litigation melalui sistem e-court terlebih dahulu dan harus atas dasar izin kedua belah pihak yang berperkara apakah mereka ingin melaksanakan persidangan melalui e-court atau tidak dan apabila salah satu pihak tidak setuju maka tidak bisa dilaksanakan. Layanan persidangan secara elektronik merupakan layanan baru yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI di empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan agama. Maka perlu dilakukannya analisis deskriptif dalam menjawab bagaimana Realisasi Persidangan melalui Media Elektronik

(E-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi tentang Perma No. 1 tahun 2019 dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat).

B. THEORETICAL

1. Realisasi

Realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan/ wujud atau kenyataan berdasarkan pelaksanaan yang nyata.⁶ Pengertian lain dari realisasi yaitu adanya suatu proses untuk membuat sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata. Setiap orang pasti memiliki cita-cita dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan cita-cita yang diperlukan yaitu perencanaan terlebih dahulu. Akan tetapi, jika rencana tidak dijalankan atau direalisasikan, maka tidak akan berjalan atau berhasil.

2. Persidangan

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memiliki kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu rapat. Yang dihadiri oleh semua anggota atau segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di

⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu. Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.⁷

Dengan adanya penjelasan di atas menurut penulis, persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir.

Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi: "Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi". Jika dilihat dari penjelasan di atas menurut penjelasan dari KBBI, Terminologi,

⁷ Titin Nurfatla. (2018). *Persidangan In Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn Mtr)*. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan. Menurut penulis persidangan adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan dimana persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat.

3. Media Elektronik (e-litigation)

Wilbur Schramm dalam buku muhammad munir dan wahyu ilahi mendefenisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran. Secara lebih spesifik, yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, video, kaset, slide, dan sebagainya.⁸

Sedangkan Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. Jadi, Media Elektronik adalah seluruh alat media yang memakai energi elektromeknis bagi

⁸ Azhar Arsyad. (2011). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm. 3.

pemakai untuk mengakses kontennya.⁹ Pengertian yang lebih sederhana dari media elektronik adalah semua informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan serta diakses menggunakan bentuk elektronik.

Faktanya, istilah e-litigasi muncul pada awal milenium ketiga. Sebagai penemuan terbaru dalam yurisprudensi di bawah kemajuan teknologi kontemporer yang meningkatkan proses e-litigasi secara umum, dengan menginvestasikan waktu dengan mengikuti prosedur yang maju dan berkembang untuk mencapai keadilan di antara warga negara dengan cara tercepat dan terpendek. Hal ini juga mengakibatkan perluasan proses e-litigasi untuk memasukkan dua wilayah di luar yurisdiksi yang sebelumnya ditetapkan oleh hukum untuk mencapai wilayah internasional. Hal ini memungkinkan Kementerian Kehakiman untuk mengatasi masalah jarak geografis antara negara dan kota serta biayanya yang tinggi.

Ide e-litigasi berasal dari gagasan manajemen elektronik, yang berarti bergerak dari memberikan layanan dan

informasi kepada orang-orang dalam bentuk kertas tradisional mereka, ke bentuk elektronik melalui Internet. Ini merupakan pengembangan dari kinerja lembaga peradilan, baik dari segi pelayanan administrasi maupun peradilan.

Dalam berbagai upaya, yurisprudensi telah mencoba memberikan definisi pada teknologi e-litigasi. Mungkin yang paling penting dari definisi ini adalah: "Kewenangan sekelompok hakim biasa khusus untuk mempertimbangkan dan memulai proses peradilan melalui sarana elektronik inovatif, konektivitas Internet dan program file elektronik, putusan dan pelaksanaan putusan untuk mencapai pengadilan yang cepat. keputusan kasus dan untuk memfasilitasi e-litigasi."¹⁰

Persidangan secara elektronik (e-litigation) menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, meskipun dikatakan

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/elektronik>, 2016.

¹⁰ Pr Hacina Cherroun. (2019). *E-Litigation in Algeria*. Professor of Higher Education, Laboratory impact of jurisprudence on the dynamics of legislation, Faculty of Law and Political Sciences-University of Biskra (Algeria). *Jurisprudence Journal Vol11 Vol 11–(SpecialIssue)–July2019*.

sebagai persidangan elektronik, tetap terdapat titik titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak berpekar. Pada sidang pertama, Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang. Pada tahap ini oleh Majelis Hakim dilaksanakan pemeriksa dokumen-dokumen. Pihak Penggugat/Pemohon akan diminta oleh Ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi *e-Court* dan asli surat persetujuan prinsipal.¹¹

Adapun Laporan mediasi Majelis Hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, akan dipanggil melalui domisili elektronik, sedangkan Tergugat/Termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi pemanggilan pihak berpekar dapat juga dilakukan melalui perintah Ketua Majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.

a. Court Calender

Secara bahasa *Court Calender* adalah kalender peradilan. Dalam proses secara manual, *Court Calender* sering

diposisikan sebagai catatan hakim terhadap penerimaan perkara. *Court Calender* ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh hakim, di dalamnya merekam segala proses dan jadwal persidangan yang akan datang. Dalam SIPP juga terdapat fitur *Court Calender*, fasilitas ini dapat digunakan sebagai pengingat atau pun jadwal dan agenda persidangan perkara tersebut, kesepakatan *Court Calender* yang secara formil telah disetujui pihak-pihak berpekar, akan membantu kelancaran persidangan.¹²

b. Replik Duplik Dalam Sistem Informasi Pengadilan

Aplikasi *e-Court* ini adalah untuk menyelenggarakan acara persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Bentuk konkretnya adalah pelaksanaan sebagian agenda persidangan dapat dilakukan secara elektronik, yakni acara jawaban, *replik*, *duplik*, dan kesimpulan. Walaupun para pihak tidak

¹¹ Aco Nur dan Aman Fakhur. hlm. 130.

¹² Aco Nur dan Aman Fakhur. hlm. 134.

menghadiri persidangan, Majelis Hakim tetap menjalankan persidangan sebagai mana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan.¹³

c. Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Media Komunikasi Audio Visual

Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksa sidang saksi. Ketua Majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui Ketua Majelis. Berkenaan Dengan pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut berada diluar wilayah hukum Pengadilan Pemeriksa, maka pemeriksa saksi tersebut dapat dilakukan *teleconference*.¹⁴ Ketua Pengadilan harus meminta bantuan pada Ketua Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk Hakim dan Panitera. Kemudian

Pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk Hakim dan Panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan *teleconference*.¹⁵

Pembuktian elektronik ini hakim dapat menggunakannya sebagai alat bukti dengan bantuan persangkaan hakim atau mendengar keterangan ahli (saksi ahli) dalam menerima dokumen elektronik dalam persidangan secara *e-Litigation*. Pemeriksaan saksi dilakukan secara langsung dalam persidangan acara pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun dapat juga dilakukan jarak jauh melalui media komunikasi *audio visual*, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

¹³ Aco Nur dan Aman Fakhur. hlm. 135.

¹⁴ *Teleconference* adalah komunikasi langsung diantara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi.

¹⁵ Aco Nur dan Aman Fakhur. hlm. 138

d. Salinan Putusan Elektronik

Sistem *e-Court* tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam *e-Court* berjalan sesuai dengan hukum acara. Demikian halnya dengan proses musyawarah dan pembacaan putusan. Tahapan musyawarah dan pembacaan putusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan *e-Court*. Pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim bersidang dan membuka jalannya persidangan.¹⁶

Kemudian membacakan putusan seperti biasanya. Ketua Majelis mempunyai tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada data SIPP, kemudian Panitera pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan untuk ditandatangani oleh Panitera, kemudian salinan pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan tersebut di-upload ke *e-Court*

dan selanjutnya salinan putusan dikirim dalam bentuk *pdf* kepada para pihak berpekar, sesuai alamat domisili elektroniknya.

C. METHODOLOGY

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis dari penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang akan membantu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian secara rinci.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara atau interview guna untuk mengumpulkan data secara lisan dari pihak yang bersangkutan.¹⁸

¹⁸ Seperti dengan Bapak Syukri Aldy, S.H dan M. Arif Sani, S.Hi selaku Hakim di Pengadilan Agama Rantauprapat, Bapak Eddy Sumardi, S.Ag selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Rantauprapat serta

¹⁶ Amran Suadi. hlm. 101.

¹⁷ Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta. hlm. 14.

¹⁸ Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindopersada. hlm. 2.

5 orang masyarakat yang telah melakukan sistem persidangan melalui elektronik khususnya di Pengadilan Agama

Rantauprapat. Selanjutnya dengan cara dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen terkait data yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Rantauprapat dan dokumen lain sebagai pendukung.

D. RESULTS AND DISCUSSION

1. Ketentuan Persidangan Media Elektronik (E-Litigation) dalam PERMA No. 1 Tahun 2019

Kemajuan teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, tidak dapat terbendung lagi apalagi di zaman milenial yang semua serba elektronik. Di pengadilan agama sendiri Mahkamah Agung telah menerbitkan perma no.1 tahun 2019 (e- litigation) sebagai bentuk perwujudan keinginan masyarakat untuk sistem pengadilan yang lebih baik dan sederhana, cepat, serta biaya ringan, maka dari itu apakah sistem e-litigation telah menjawab keinginan masyarakat dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Berbicara mengenai asas peradilan

sederhana, cepat, dan biaya ringan, e-litigation ini sangat bisa menjawab asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal itu dikarenakan E-Litigasi secara umum dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu mensimplifikasi prosedur yang terkesan rumit, mengintegrasikan hukum acara yang bersifat parsial, dan mengotomatiskan administrasi yang dahulu bersifat manual. Lalu dengan adanya e-litigation memudahkan persidangan yang mungkin harusnya dilakukan 14 kali bisa menjadi hanya 4 kali karena jawaban replik atau pun duplik bisa melalui e-mail dan dengan begitu biaya yang dikenakan menjadi lebih murah atau ringan.

Berdasarkan ketentuan di pengadilan agama Rantauprapat sendiri mengikut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2019, yaitu terdapat tahap awal seperti biasa persidangan pertama tetap akan dilaksanakan secara tatap muka. Hakim akan meminta pengguna (khususnya penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, yaitu surat kuasa, surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal. Jika pada sidang pertama para pihak sudah lengkap, maka

sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu dengan jangka waktu normal 30 hari.

Apabila di dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak maka proses sidang dilanjutkan dengan tatap muka untuk kedua kalinya di ruang persidangan. Kemudian hakim akan menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik dengan cara menandatangani form kesediaan yang telah disiapkan. dalam melaksanakan e-litigation pertama adalah pengguna harus terdaftar lebih dulu. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah mendaftarkan akunnya melalui ecourt.mahkamahagung.go.id dan telah diverifikasi oleh pengadilan tinggi. lalu untuk ketentuan selanjutnya ditentukan dari kesediaan para pihak penggugat dan tergugat untuk melaksanakan sidang secara e-litigation bilamana sudah menandatangani form kesediaan beracara secara e-litigation yang telah ditawarkan oleh hakim.

Maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam melaksanakan sistem

e-litigation di pengadilan agama rantauprapat kelas I-B yaitu Jika proses mediasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan tidak berhasil maka hakim akan menawarkan kepada pihak untuk beracara melalui elektronik atau dengan sistem persidangan manual, jika pihak memilih untuk melaksanakan persidangan secara elektronik maka hakim akan memberikan form kesediaan persetujuan melaksanakan persidangan secara elektronik.

2. Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang (E-Litigation) di Pengadilan Agama Rantauprapat

Ketentuan dalam melaksanakan persidangan secara elektronik terbagi 2 tahapan penting yaitu tahap pertama dari pihak advokat selaku kuasa hukum harus memiliki akun terdaftar terlebih dahulu untuk melaksanakan sistem e-litigation sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam perma no. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik pasal 5 ayat 1. Lalu tahap yang kedua ialah kesediaan para pihak yang berperkara untuk beracara

menggunakan sistem e-litigation yang dibuktikan dari bukti form yang telah di setujui para pihak. Setelah ketentuan sudah terlaksana maka akan masuk kedalam proses maupun prakteknya, jika tahapan ketentuan e-litigation sudah terpenuhi maka berlanjut ke dalam pelaksanaannya, peneliti lanjut bertanya mengenai bagaimanakah pelaksanaan persidangan melalui sistem e-litigation di pengadilan agama rantauprapat.

Pelaksanaan sistem e-litigation di persidangan yaitu dimana sebenarnya bisa dikatakan sama dengan sistem biasa (manual) bedanya hanya sistem ini dilakukan secara elektronik, seperti dalam melaksanakan replik dan duplik bisa dikirim melalui via e-mail kepada pihak hakim dan para pihak tidak perlu datang ke persidangan, walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, Majelis Hakim tetap menjalankan persidangan sebagai mana mestinya dengan mempelajari dan meneliti e-mail yang dikirimkan para pihak. Pemeriksaan saksi juga dilakukan secara audio visual sehingga bisa

memudahkan para saksi bila berhalangan untuk datang dan persidangan bisa terus dilanjutkan, lalu untuk pembacaan putusan persidangan para pihak tidak perlu hadir sebab putusan akan di kirimkan secara elektronik melalui e-mail kepada para pihak. Sesuai dengan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Mediasi secara etimologis diambil dari bahasa Latin “*mediare*” yang artinya “di tengah”. Mediasi menurut Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan alternatif penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi untuk memperoleh kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) yang difasilitasi oleh pihak ketiga sebagai Mediator.

Pada prinsipnya semua sengketa perdata harus diselesaikan melalui mediasi, kecuali sengketa peradilan niaga, sengketa peradilan hubungan industrial, keberatan atas putusan KPPU, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi,

penyelesaian. sengketa partai politik, gugatan pengadilan kecil, dan sengketa lainnya yang prosesnya dibatasi oleh waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Jika proses mediasi berhasil, ada dua pilihan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pertama, Penggugat atau pengacaranya mencabut gugatannya. Kedua, kesepakatan rekonsiliasi ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Kesepakatan ini kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim dengan putusan sertifikat rekonsiliasi, sebaliknya jika proses mediasi tidak berhasil maka persidangan perkara akan dilanjutkan untuk menjawab, *mereplikasi*, dan *menggandakan agenda (jawab jinawab)*.¹⁹

Kemudian dilaksanakannya lah proses Pemeriksaan Alat Bukti Surat dalam e- Litigation dilakukan secara *double check system*

mengingat sangat menentukannya Alat Bukti Surat dalam perkara perdata. *Double Check System* artinya pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemeriksaan secara online (*softfile*) dan pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik.-mailMaka dari itu, pertama-tama Para Pihak wajib terlebih dahulu mengupload bukti-bukti surat yang telah diberi materai melalui akun E-Courtnya. Apabila sudah,selanjutnya Para pihak wajib datang ke Kantor Pengadilan sesuai dengan *court calendar* yang telah ditetapkan dengan membawa bukti fisik berupa dokumen aslinya.

Pelaksanaan proses persidangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan peradilan yang transparan, adil dan akuntabel sehingga mendapatkan hasil yang sangat baik, akan tetapi dari sistem hukum pidana Indonesia sebagai *Civil Law* yang berlandaskan pada perundang-undangan yang berlaku maka sebelum pelaksanaan proses persidangan itu dilakukan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Saat ini proses peradilan di Indonesia berlandaskan pada

¹⁹ M. Beni Kurniawan. (2020). Implementation Of Electronic Trial (E- Litigation) On The Civil Cases In Indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Procedural Law. University of Indonesia. JurnalHukumdanPeradilan – ISSN : 2303 - 3274 (p), 2528 - 1100(e). Vol. 9 No.1 (2020), pp. 43.70, doi : 10.25216 /JHP.9.1.2020.43.70.

KUHAP dan di dalam KUHAP belum mengatur tentang pelaksanaan dan hasil perekaman audio visual tersebut jika akan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah maka seharusnya perlu dilakukan perubahan peraturan dasarnya terlebih dahulu dalam hal ini adalah perubahan KUHAP sebelum pelaksanaan perekaman proses persidangan sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2012. Termasuk perubahan Pasal 202 ayat (1) KUHAP tentang Berita Acara Sidang. Selain itu dalam pembuatan suatu peraturan maka harus diperhatikan sinkronisasi peraturan-peraturan terkait lainnya.²⁰

3. Faktor-Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat Penerapan Persidangan melalui Media Elektronik di Pengadilan Agama Rantauprapat

Kemajuan teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat terbendung lagi apalagi di zaman millennial yang semua serba elektronik. Kita dituntut untuk dapat mengaplikasikan yang namanya

teknologi dan jaringan internet. Maka dari itu, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat jalannya sistem e-litigation ini khususnya di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Untuk faktor pendukung yang ada di Pengadilan Agama Rantauprapat yaitu ada pada sumber daya manusianya maksudnya dalam internal sumber daya manusianya mencukupi atau bisa dibilang sesuai dengan job description dan job specificationnya masing-masing dan didukung oleh sarana dan prasarana yang ada di pengadilan agama ini. Sejauh ini fasilitas yang ada digunakan sebagaimana mestinya ada pada instansi atau lembaga yang berdiri ,pastilah memiliki suatu keunggulan untuk menjalankan semua program kerja yang ada, baik itu bersifat materi atau non- material atau dapat dilihat dari fasilitasnya yang mencukupi dan anggarannya yang bersifat jelas dan transparansi.

Kemudian untuk faktor penghambat, di bagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu internal dan eksternal. Internalnya lebih bersifat individual, sering terjadi kurangnya konsentrasi

²⁰ Hafrida. (2009). Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Aspek Hukum Acara Pidana.

atau keseriusan dalam menjalani perisdangan. Dan untuk sistemnya sering terjadi permasalahan di bagian jaringan yang menyebabkan erornya sistem saat proses penginputan. Namun kebijakan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan/penghambat yang ada maka dilakukannya evaluasi dan pengawasan (per tiga bulan) bahkan jika perlu melakukan perubahan, maka akan dilakukan. Dan untuk yang eksternal, penghambat jalannya sistem ini juga ada pada sumber daya manusia yaitu masyarakat yang kurang memahami penggunaan teknologi.

Peradilan Penerapan e-litigasi tidak hanya menguntungkan pencari keadilan, tetapi juga petugas pengadilan itu sendiri. Bagi pencari keadilan, e-litigasi ini memberikan manfaat setidaknya dalam tiga hal (Mahkamah Agung, 2018).²¹

Pertama, e-litigasi membuat sistem peradilan lebih sederhana dan

cepat. Para pihak tidak perlu datang ke pengadilan baik untuk mengajukan kasus atau menghadiri persidangan. Mereka tidak perlu antre dari pagi hingga sore untuk sekadar menunggu hadirnya sidang. Hal inilah yang banyak dikeluhkan oleh para pencari keadilan. Dengan menggunakan aplikasi ini maka proses trial akan lebih cepat. Para pihak juga dapat menghemat waktu, tenaga dan uang dalam mengikuti proses penyelesaian perkara mereka di pengadilan. **Kedua**, e-litigasi dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang luas yang terdiri dari puluhan ribu pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, aplikasi ini akan sangat membantu mereka dalam mengakses pengadilan. **Ketiga**, karena hampir semua perkara dilakukan secara elektronik, penggunaan aplikasi e-litigasi akan secara signifikan mengurangi besaran biaya perkara yang harus dibayar para pihak. Biaya panggilan dan biaya menghadiri persidangan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali.

²¹ Ahmad Tholabi Kharlie & Achmad Cholil. (2020). E-Court And E-Litigation: The New Face Of Civil Court Practices In Indonesia. Faculty Of Sharia And Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. International Journal Of Advanced Science And Technology Vol.29,No. 02, (2020), pp. 2206 – 2213.

E. CONCLUSION

Berdasarkan pada kajian yang mendalam menggunakan analisis deskriptif mengenai bagaimana Realisasi Persidangan melalui Media Elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi tentang Perma No. 1 tahun 2019 dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat). Menurut peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan ketentuan persidangan secara elektronik pihak berperkara terutama para kuasa hukum atau advokat yang menangani suatu perkara harus memenuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan pihak pengadilan agama rantauprapat sesuai dengan perma no.1 tahun 2019 pada pasal 5 ayat 1-3, dimana dalam pasal tersebut terbagi menjadi 2 yaitu pengguna terdaftar dan pengguna lain.

Pengguna Terdaftar adalah advokat yang telah mendaftarkan akunnya melalui ecourt.mahkamahagung.go.id dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi terkait. Sedangkan Pengguna Lain adalah Perorangan, Kementerian dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain yang notabeneanya milik

pemerintah, Kejaksaan dalam konteks sebagai Pengacara Negara, Badan Hukum atau Kuasa Insidentil yang berperkara di Pengadilan dengan cukup membawa identitas diri dan dilengkapi Surat Kuasa/Surat Tugas.

Dalam pelaksanaan Sidang Pertama tetap akan dilaksanakan secara tetap muka. Hakim akan meminta Pengguna (khususnya Penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, yaitu Surat Kuasa, Surat Gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal. Jika pada sidang Pertama para Pihak sudah lengkap, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu dengan jangka waktu normal 30 hari. Apabila di dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan di antara Para Pihak maka proses sidang dilanjutkan dengan tatap muka untuk kedua kalinya di ruang persidangan.

Dalam proses inilah sejatinya E-Litigation benar-benar dimulai. Kemudian apabila Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik maka pelaksanaan E-Litigation benar-benar dimulai dan persidangan akan ditunda

sementara waktu. Tergugat yang tidak menunjuk Advokat dan belum memiliki akun E-Court akan diarahkan oleh Panitera Pengganti menuju Meja E-Court untuk mendaftarkan akunya terlebih dahulu dengan status sebagai “Pengguna Lain” yang dijelaskan teknisnya oleh Petugas E-Court. Melalui akun tersebut Pengguna akan mengetahui jadwal sidang, dokumen yang diupload oleh Pihak lain, dan mengupload dokumennya sendiri.

Setelah Tergugat memiliki akun, maka Tergugat kembali ke ruang persidangan dan penundaan sidang dicabut oleh Hakim. Proses selanjutnya Hakim akan menyusun dan menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) dari awal pemeriksaan hingga pembacaan putusan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadwal Persidangan inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan sidang selanjutnya secara online, maka dari itu harus dipahami dan ditaati dengan baik oleh Para Pihak.

Pelaksanaan E-Litigation ini bukan sama sekali tidak ada tatap muka di persidangan, tetapi meminimalisir proses tatap muka yang

misal sebelumnya dilakukan 15 kali menjadi empat kali saja. Tatap muka yang dimaksud setidaknya dilakukan hanya pada tahap Persidangan Pertama, Persidangan Kedua, Verifikasi Bukti Surat, dan Pemeriksaan Saksi atau Ahli jika dibutuhkan.

REFERENCES

- Abdullah dan Daryanto. (2013). *Pengantar Ilmu Manajemen Dan Komunikasi*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Ali Mohammad Daud. (1993). *Hukum Keluarga dalam Masyarakat Kontemporer*, Makalah Untuk Seminar Nasional: Pengadilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, di Jakarta, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama. Tahun 1993.
- Anne Ahira, Com. *Media Elektronik*. [Http://www.aneahira.com/media-elektronik.htm](http://www.aneahira.com/media-elektronik.htm).
- Azwar Syaifuddin. *Metodologi Penelitian*.
- Bungin Burhan. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta :KENCANA
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Effendi Usman. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Gunawan Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hafriada. (2009). Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Aspek Hukum Acara Pidana.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e0f1d2a4498d/2019--ini-7-kebijakan-ma-terkait-penanganan-perkara/>. Diakses Pada Tanggal 15 April 2020.
- J Moeleong Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/elektronik>, 2016.
- M. Kurniawan Beni. (2020). Implementation Of Electronic Trial (E- Litigation) On The Civil Cases In Indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Procedural Law. University of Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan* – ISSN : 2303 - 3274 (p), 2528 - 1100(e). Vol. 9 No.1 (2020), pp. 43.70, doi : 10.25216 /JHP.9.1.2020.43.70.
- Mamang Sangadji. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Andi.
- Naisbit John. (2014). *Komunikasi Peradaban*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hadifadhillah Rusli. (2016). *Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Proses Peradilan Di Mahkamah Syar'iyah*. Universitas Syiah Kuala, Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Titin Nurfatla. (2018). *Persidangan In Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn Mtr)*. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Pr Cherroun Hacina. (2019). *E-Litigation in Algeria*. Professor of Higher Education, Laboratory impact of jurisprudence on the dynamics of legislation, Faculty of Law and Political Sciences - University of Biskra (Algeria). *Jurisprudence Journal Vol11 Vol11 –(Special Issue)– July 2019*.
- Sugion. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syukur Asmuni. 1983. *Dasar-Dasar Strategi Islam*. Surabaya: AL-Ikhlash.
- Tholabi Ahmad Kharlie & Achmad Cholil. (2020). E-Court And E-Litigation: The New Face Of Civil Court Practices In Indonesia. Faculty Of Sharia And Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. *International Journal Of Advanced Science And Technology Vol.29,No. 02, (2020), pp. 2206 – 2213*.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindopersada.
- Website direktorat jenderal badan peradilan agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/Seputar-Ditjen-Badilag/Di-Family-Court-Of-Australia-Ini-Yang-Dipelajari-Para-Inovator-Pengadilan>.

